



PUTUSAN

Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITA SUMATERA AGUNG, berkedudukan di Jalan Kawasan Perikanan Nusantara, Nomor 9, Gabion Belawan, Kota Medan, diwakili oleh Boe T. Jin, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aflintua Hasintongan Sormin, S.H., M.A., BKP., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A.H Sormin & Rekan, berkantor di Jalan Dairi, Nomor 1A, Sambu Baru Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MULYONO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lk. II, Lor. III Umum Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hera Yunita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hera Yunita, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Rakyat, Nomor 93, Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun dalam upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat yang telah memasuki usia pensiun adalah bentuk pelanggaran perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp117.495.478,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai Uang Pesangon 1,75 kali ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Huruf (a), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Huruf (b), dan Upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Surat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi putusan perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat yang telah memasuki usia pensiun adalah bentuk pelanggaran perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto*

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat mengacu dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

$$1,75 \times 9 \times \text{Rp}3.700.645,00 = \text{Rp}58.285.158,00;$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$10 \times \text{Rp}3.700.645,00 = \underline{\text{Rp}37.006.450,00+};$$

$$\text{jumlah} = \text{Rp}95.291.608,00;$$

terbilang: (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/2024/PHI Mdn. *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari permohonan kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan tertanggal 2 Mei 2024 Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat telah berusia 65 tahun, karenanya wajar kesehatannya tidak lagi mendukung aktivitas pekerjaannya sebagaimana diharapkan perusahaan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena memasuki pensiun, sehingga Penggugat berhak atas Uang Pesangon $1,75\% \times$ ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja $1 \times$ ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITA SUMATERA AGUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITA SUMATERA AGUNG**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.H.

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jarno Budiyo, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)